

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
 Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

251113 - Hukum Menjual Makanan Waktu Siang Ramadan Untuk Orang Kafir

Pertanyaan

Apa hukum menjual makanan kering seperti sayuran dan buah-buahan serta keju waktu siang Ramadan? Kalau pelanggan atau pembeli non muslim, pasti akan mengkonsumsinya sebelum waktu berbuka puasa?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah

Tidak diperbolehkan menjual makanan di siang Ramadan kalau dia mengetahui atau dalam persangkaan kuat bahwa dia akan makan waktu siang hari kecuali untuk orang sakit, musafir atau semisalnya dari orang yang ada uzur. Hal itu tidak dibedakan antara muslim dan non muslim. Karena orang-orang kafir terkena perintah cabang syariat menurut pendapat yang kuat, maka mereka tidak diperbolehkan makan waktu siang Ramadan dan tidak boleh membantu akan hal itu.

Nawawi rahimahullah mengatakan, "Madzhab yang benar dan menjadi pendapat mayoritas dan para peneliti adalah bahwa orang-orang kafir juga diperintah dengan hal-hal yang rinci dalam syari'at ini, diharamkan sutra bagi mereka, sebagaimana juga diharamkan bagi kaum muslimin". (Syarh Muslim: 14/39)

Dalam kitab 'Syarkh Kaukabal Munir, (1/500) dikatakan, "Orang-orang kafir terkena (kewajiban) cabang (agama) maksudnya cabang Islam seperti shalat, zakat, puasa dan semisalnya menurut Imam Ahmad, Syafi'i, Asy'ariyyah, Abu Bakar Rozi, Karkhi dan yang nampak pada mazhab Malik sebagaimana yang diceritakan Qodi Abdul Wahab dan Abu Walid Al-Baji. Hal itu karena adanya

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
 Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

ayat yang mencakup mereka. Seperti firman Allah Ta'ala:

“Wahai manusia sembahlah Tuhan kamu semua. ‘Wahai Hamba-Ku bertakwalah kepada-Ku. ‘Dirikan shalat dan tunaikan zakat. ‘Diwajibkan atas kamu semua berpuasa. ‘Diwajibkan bagi manusia untuk menunaikan haji ke Baitullah untuk Allah. ‘Wahai Bani Adam. ‘Wahai orang yang berpikir’.

Sebagaimana mereka terkena kewajiban dengan ‘Keimanan’ dan ‘Keislaman’ secara ijma’ karena memungkinkan mendapatkan persyaratannya yaitu beriman. Selesai

Diantara dalil bahwa orang-orang kafir terkenan kewajiban cabang syareat adalah firman Allah ta'ala”

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرَ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ الْمَدْثَرِ: 42-44

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin. QS. AL-Mudatsir :42-44

Dan firman Allah ta'ala:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا) الفرقان/ 68, 69

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.” QS. Al-Furqon: 68-69

Gozali rahimahullah mengatakan, “Dalam ayat merupakan teks dalam melipat gandakan siksaan

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
 Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

bagi orang yang mengumpulkan antara kekafiran dengan pembunuhan dan perzinaan. Tidak seperti orang yang mengumpulkan kekufuran dengan makan dan minum.” Selesai dari ‘Al-Mustasfa karangan Gozali hal. 74.

Dalam ‘Mausu’ah Fiqhiyah, (35/20), “Bagitu juga Allah mencela kaum Nabi Syu’aib dengan kekufuran dan mengurangi timbangan. Mencela kaum Nabi Luth dengan kekufuran dan mendatangi para lelaki (homoseksual). Yang berpendapat seperti ini adalah pendapat Syafiiyyah, Hanabilah yang kuat. Termasuk pendapat Malik dan kebanyakan rekan-rekannya. Termasuk pendapat para syekh dari Iraq dikalangan Hanafiyah.” Selesai

Telah ditegaskan sekelompok para ulama akan pengharaman menjual makanan bagi orang kafir di siang Ramadan. Dalam kitab ‘Nihayaatul Muhtaf, (3/471), “Yang seperti itu adalah memberi makan orang Islam yang terkena beban kewajiban (mukallaf). Orang kafir yang terkenan kewajiban (mukalaf) di siang Ramadan. Bagitu juga menjual makanan dia mengetahui atau menyangka akan makan di siang hari sebagaimana yang difatwakan oleh ayah rahimahullah. Karena keduanya merupakan sebab adanya kemaksiatan dan membantunya. Berdasarkan orang-orang kafir terkenan kewajiban cabang syareat dan itu yang kuat.” Selesai

Dikatakan dalam ‘Al-Jumal Fi Hasyiyah Ala Syarkhi Minhajut Tulab, (10/310), “Dan tidak melarangnya dari berbuka tidak menghilangkan kehormatannya, karena dia (orang kafir) terkena kewajiban cabang syareat, sehingga syekh kami (Ramli) memberikan fatwa bahwa diharamkan atas orang Islam memberi minum kepada dzimmi (orang kafir dalam naungan pemerintahan Islam) di bulan Ramadan baik dengan gajian atau lainnya. Karena hal itu termasuk membantu dalam kemaksiatan.’ Selesai

Telah ada dalam ‘Mausu’ah Fiqhiyah, (9/211). “212 dibawah judul ‘Menjual yang bertujuan untuk melakukan sesuatu yang haram: ‘Mayoritas (ulama) berpendapat bahwa semua yang bertujuan untuk haram, dan semua perilaku yang mengarah kepada kemaksiatan itu diharamkan. Sehingga

Pertanyaan dan Jawaban Islam

Pengawas Umum:
Syaikh Muhammad Saalih al-Munajjid

dilarang menjual segala sesuatu ketika diketahui bahwa pembelinya bermaksud melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syarwani, Ibnu Qosim Al-Ibadi akan larangan orang kafir menjual makanan untuk orang kafir. Ketika diketahui atau menyangka dia akan makan di siang Ramadan. Sebagaimana yang difatwakan oleh Ramli. Seraya mengatakan, "Karena hal itu membantu dalam kemaksiatan. Berdasarkan pendapat yang kuat bahwa orang-orang kafir terkena kewajiban cabang syareta." Selesai

Wallahu 'alam